

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak bernama Supri Ramadhani bin M.Nasir. dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditetapkan dalam bab III mengenai pidana dan tindakan Undang-undang pengadilan anak Nomor 3 tahun 1997, pasal 26 ayat 1(satu) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum bagi orang dewasa. Penulis mengartikan dari implementasi yang sudah ada dalam masyarakat belum efektif, terlihat dari penanganan perkara dari penyidikan dikepolisian sampai lembaga pemasyarakatan kurang melihat kepentingan anak, penegak hukum kurang mengindahkan kepentingan anak. bagi hakim dan penegak hukum di Indonesia memasukan anak kedalam penjara merupakan suatu balas dendam dari akibat perbuatan anak yang telah dilakukan, padahal Hakim dalam memutuskan perkara dapat memilih alternatif lain ketimbang “Penjara”, dan dalam menjalankan masa tahanan masih terlihat anak dicampur dengan orang dewasa, keadaan ini bila dibiarkan akan terus menerus akan merusak kejiwaan si anak.

2. Dalam menentukan proses hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus manusiawi dalam menghadapi perbuatan anak dibawah usia 16(enam belas) tahun, hakim harus menyelidiki dengan sangat teliti apakah anak tersebut sudah mampu "membeda-bedakan" secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu "membeda-bedakan" maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa atau setengahnya. Kemungkinan lain adalah hakim dapat memerintah agar anak tersebut "diserahkan kepada Negara untuk di didik" tanpa pidana apapun sebaliknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk "membeda-bedakan" akibat perbuatannya, maka hakim dapat memerintah agar anak dikembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya, tanpa pidana apapun .

B. Saran

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan Anak harus berpihak pada kepentingan anak pelaku tindak pidana.
2. Hakim dalam memutuskan perkara anak hendaknya memihak pada kepentingan anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan Anak.